

ABSTRAK

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dibantu oleh orangtua, keluarga dan masyarakat dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam pelaksanaan Peradilan Pidana Anak yang asing bagi dirinya, perlindungan Anak dalam hal ini disebut perlindungan hukum/yuridis (*legal protection*). Dalam skripsi ini permasalahan yang ingin diketahui, yaitu bagaimanakah proses sistem peradilan pidana anak dan perlindungan khusus dalam pemenuhan hak-hak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (kasus penyalahgunaan Narkotika anak). Adapun Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Metode penelitian hukum normatif, Metode penelitian hukum empiris. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum termuat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun tidak disebutkan secara limitatif mengenai perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (Penyalahgunaan Narkotika anak) dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan adanya Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak berfungsi sebagai perangkat hukum yang lebih memadai, lebih mantap dan menjamin dalam melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Proses peradilan anak harus memperhatikan perlindungan anak sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu aparat penegak hukum harus memperhatikan dan mempertimbangkan tentang pendekatan *Restorative Justice*, *Diversi*, *Diskresi* dan memberikan Rehabilitasi bagi pecandu atau penyalahgunaan Narkotika bagi kepentingan terbaik si anak. Secara umum Proses sistem peradilan pidana anak (kasus penyalahgunaan Narkotika anak) sudah cukup dilaksanakan dan diperlakukan dengan baik mengenai ketentuan Acara Pengadilan Anak yang diatur di dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 64 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, namun dalam terhadap penerapan putusan, Hakim kurang sepenuhnya mempertimbangkan pendekatan *Restorative Justice* dan teori Pembuktian menurut Undang-Undang secara Negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*). Dalam penelitian ini memberikan saran, yaitu pengaturan perlindungan anak dan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum haruslah diperjelas dengan mencantumkan sanksi bagi aparat penegak hukum dalam peradilan anak yang tidak memenuhi memenuhi hak-hak anak dalam memberikan perlindungan khusus dan seharusnya pidana penjara anak haruslah dihapuskan dalam sistem penjatuhan sanksi bagi anak yang berhadapan dengan hukum guna memberikan dan mempertimbangkan kepentingan terbaik si anak.